

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Jual-beli (*Ba'i*) menurut bahasa adalah mengambil dan memberikan sesuatu (*barter*). Dimana diantara keduanya melakukan transaksi memberi dan mengambil jasa atau barang yang diperjual-belikan. Sedangkan menurut istilah adalah saling menukar harta dengan harta lainnya dengan cara-cara tertentu atau menukar harta dengan harta lainnya yang dapat dikembangkan setelah adanya serah terima dengan cara yang telah diatur.<sup>1</sup> Akad pertukaran harta akan dapat menyebabkan kepemilikan atas harta tersebut atau pemanfaatan harta untuk selamanya.<sup>2</sup>

Jual-beli merupakan kegiatan yang tidak bisa lepas dari kebutuhan manusia, karena kegiatan jual-beli merupakan kegiatan penunjang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Baik dari kebutuhan sekunder, premier dan tersier. Dalam Islam jual-beli memang diperbolehkan dan di syariatkan, seperti dalam Firman Allah Swt. dalam surat Al-Baqarah ayat 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*

Allah Swt. berfirman dalam QS. An-Nisa: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”*

Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ وَائِلِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ  
خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ  
وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

*“Telah menceritakan kepada kami Yazid telah menceritakan kepada kami Al Masu’di dari Wāil Abu Bakr dari ‘Abāyah bin Rifā’ah bin Rāfi’ bin*

---

<sup>1</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi’i*, terj. Muhammad Afifi, dkk, cet. I, (Jakarta: Almahira, 2010), hal. 618.

<sup>2</sup> Abū Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Ṣaḥiḥ Fikih Sunnah*, terj. Jilid 4, cetakan 3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hal. 418.

Khadij dari kakeknya Rāfi' bin Khadij dia berkata, "*Dikatakan, "Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" beliau bersabda: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur"*. (HR. Ahmad No: 16628).

Transaksi jual beli dapat dikatakan mabrur jika transaksi jual beli tersebut sesuai dengan syariat. Salah satunya adalah berlaku jujur dalam jual beli dan tidak melakukan penipuan dalam jual beli. Jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan, sejak masa Nabi hingga saat ini. Jual beli dikatakan sah setelah memenuhi rukun dan syarat yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab fiqih. Adapun rukun dan syarat-syarat jual beli secara umum ada tiga macam yaitu:<sup>3</sup> subyek akad, yaitu adanya penjual dan pembeli, yang kedua yaitu adanya sigat akad yaitu adanya ijab dan kabul diantara keduanya, dan obyek akad, yaitu obyek atau barang yang dijual oleh si penjual. Ijab dan kabul harus tertuju pada suatu objek yang merupakan obyek akad.

Sementara syahnya jual beli harus terhindar dari enam macam 'aib, yaitu terhindar dari unsur ketidakjelasan (*jahalah*), pemaksaan (*al-ikrah*), pembatasan dengan waktu (*at-tauqit*), penipuan (*gharar*), kemudharatan (*dharar*), dan syarat-syarat yang merusak.<sup>4</sup>

Saat ini kebanyakan manusia masih menggunakan cara transaksi atau jual beli secara *offline* atau pihak penjual dan pembeli bertemu secara langsung untuk memenuhi kebutuhannya baik kebutuhan yang bersifat primer maupun sekunder. Namun di saat yang bersamaan di dukung dengan canggihnya teknologi dan berkembangnya zaman menyebabkan kegiatan manusia semakin mudah dalam mengerjakan semuanya. Kegiatan itulah yang menyebabkan manusia tidak memiliki waktu untuk melakukan kegiatan secara langsung seperti melakukan kegiatan jual beli.

Berkembang pesatnya teknologi terutama teknologi komputer membuat kegiatan jual beli manusia merasa terbantu dengan mudah untuk mengakses semua keinginan dan kebutuhan yang ia inginkan sesuka hati mereka dengan cara jual beli

---

<sup>3</sup> Al-Sāyyid Sābiq, *Fiqih Sunnah*, cet. Ke-1, alih bahasa H. Khamaluddin dan A. Marzuki (Bandung: Alma'arif. 1987), hal. 50.

<sup>4</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta, Amzah: 2010), hal. 190.

*online*, hadirnya teknologi tersebut menyajikan beragam informasi berupa barang dan jasa sehingga pembeli tidak perlu repot-repot bertemu langsung dengan pihak penjual ketika bertransaksi. Teknologi (technology) merupakan aplikasi ilmu dengan produk-produk baru dan proses-proses baru (cara melakukan sesuatu). Sebagai contoh, kemajuan dalam teknologi mempengaruhi informasi yaitu, memungkinkan orang diberbagai belahan dunia berkomunikasi melalui video konferensi satelit dan mengirimkan gambar desain yang kompleks melalui media internet.<sup>5</sup> Teknologi adalah keberhasilan manusia yang tidak pernah puas dalam berfikir untuk mencari dan menemukan sesuatu.<sup>6</sup>

Transaksi menggunakan jaringan internet merupakan bentuk transaksi modern lanjutan dari transaksi jual beli yang terjadi pada umumnya. Transaksi jual beli melalui media internet merupakan transaksi jual beli yang menggunakan perangkat lunak sebagai media transaksi untuk menawarkan berbagai produk yang dimiliki oleh penjual untuk ditawarkan kepada para pembeli melalui jaringan internet yang mereka miliki.

Proses dari jual beli seperti ini adalah dimana konsumen atau calon pembeli terlebih dahulu mengakses informasi mengenai toko *online* yang dituju, setelah calon pembeli tertarik terhadap barang tersebut dan berencana untuk melakukan jual beli maka proses jual beli akan dilanjutkan berupa pemesanan barang yang diinginkan.<sup>7</sup> Penjual akan melakukan pengiriman barang diikuti dengan pengiriman uang yang dilakukan pembeli atas barang yang dipesan. Barang akan diterima dengan cara yang tradisional yaitu melalui jasa pengiriman barang (kurir) dengan perhitungan biaya yang terpisah dari harga barang yang dibeli. Dalam hal ini ditetapkan mengenai perhitungan biaya pengiriman sesuai daerah yang dituju baik antar kota, antar provinsi, maupun antar negara.

Praktek jual beli seperti ini dapat menimbulkan pelanggaran etika bisnis dan sangat rawan terjadinya penipuan walaupun sudah disepakati oleh kedua belah

---

<sup>5</sup> Joseph P. Cannon, Ph.D, *Pemasaran Dasar Pendekatan Manajerial Global*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hal. 124.

<sup>6</sup> Rusdian, *Pasar Modal* (Bandung: ALFABETA, 2008), hal. 64.

<sup>7</sup> Ward Hanson, *Pemasaran Internet*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empast, 2000), hal. 374-375.

pihak tapi tidak adanya suatu pengawasan dari pihak tertentu yang memungkinkan adanya penipuan tersebut. Diantara faktor yang dapat menimbulkan penipuan tersebut adalah: *pertama*, seperti ketidakpastian barang yang akan dikirim apakah sesuai dengan yang ditawarkan atau tidak, *kedua*, terjadinya manipulasi dari pihak penjual untuk memperoleh keuntungan dengan mengambil uang yang dikirim pembeli dan kemudian penjual tidak mengirimkan barang yang diinginkan pembeli tersebut.

Transaksi jual beli di internet dihadapkan pada persoalan yang jauh lebih kompleks dan rumit dari jual beli tradisional. Dalam praktiknya, jual beli online tidak terlepas dari sorotan masyarakat sebagai pelaku ekonomi. Banyak penjual yang menawarkan produk dalam mode periklanan ini tetapi tidak sedikit penjual menampilkan produk yang tidak sesuai dengan memberikan kesan dan pesan yang berlebihan, dan tidak jarang iklan-iklan tersebut sering menimbulkan citra bisnis yang negatif bahkan dianggap menipu (*gharar*).

Empat belas abad yang lalu Rasulullah Saw mengingatkan manusia khususnya umat Islam agar jangan melakukan transaksi jual beli *gharar*, karena mengandung unsur kerugian dan penipuan. Rasulullah saw melarang jual beli *gharar* sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَبِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Dan telah menceritakan kepada kami Abū Bakar bin Abī Syaibah telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Idrīs dan Yahya bin Sa‘īd serta Abū Usāmah dari ‘Ubaidillah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Ḥarb sedangkan lafazh darinya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa‘īd dari 'Ubaidillah telah menceritakan kepadaku Abū Az Zinād dari Al A'raj dari Abū Hurairah dia berkata; *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan.* (HR. Muslim No: 2783)

Dalam riwayat Imam an-Nasa'i, Rasulullah Saw bersabda:

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Telah mengabarkan kepada kami 'Ubaidullah bin Sa'īd, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Yahya dari 'Ubaidillah, ia berkata; telah mengabarkan kepadaku Abu Az Zinād dari Al A'raj dari Abū Hurairah, ia berkata; *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara hashah (dengan cara melempar batu), dan jual beli gharar (penipuan).* (HR. an-Nasa'i No: 4442).

*Gharar* berasal dari akar kata *gharra*<sup>8</sup> di mana dari akar kata tersebut lahir kata terbitan *gharar*. Dikatakan asal maksud perkataan *gharar* ialah *al-nuqsan*<sup>9</sup> yaitu berkurang<sup>10</sup>. Yang mengandung beberapa makna yaitu *al-khatar*<sup>11</sup> yang bermaksud bahaya, pertaruhan, gantian atau habuan<sup>12</sup>, *al-khida*<sup>13</sup> yang bermaksud menipu atau memperdaya<sup>14</sup> dan *al-jahl*<sup>15</sup> yaitu tidak mengetahui<sup>16</sup>. Dalam *Tartib al-Qamus al-Muhit* dan *Lisan al-'Arab*<sup>17</sup> yang dimaksud *gharar* adalah memperdaya dan memakan harta dengan cara yang salah. Dalam istilah perundangan Islam, *gharar* dikaitkan dengan kontrak jual beli yang diharamkan kerana mengandung unsur-unsur keraguan atau ketidakpastian/ketidakjelasan yang mungkin akan menyebabkan perselisihan antara pembeli dan penjual.<sup>18</sup>

<sup>8</sup> Ibn Manzūr, *Lisan al 'Arab* (Beirut: Lubnan, 1994) Jil 5, hal. 11.

<sup>9</sup> Mahmud Abd Rahman Abd Mun'im, *Mu'jam al-Mustalahat wa al-Alfaz alFihiyyah* (Kaherah: Dar al-Fadilah, 1999) Jil 3, hal. 8.

<sup>10</sup> Uthman bin Haji Khalid, *Kamus Besar Arab Melayu Dewan* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka, 2006), hal. 242.

<sup>11</sup> Muhammad bin Abū Bakr bin Abdul Qadir al-Razi, *Mukhtar al-Sihah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1967), hal. 471.

<sup>12</sup> Uthman bin Haji Khalid, *Kamus Besar Arab Melayu Dewan* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka, 2006), hal. 642.

<sup>13</sup> Al-Tahir Ahmad al-Razi, *Tartib al-Qamus al-Muhit*. (Kaherah: 'Isa al-Babi al-Halabi wa Sharikahu), Jil 3, hal. 380.

<sup>14</sup> Uthman bin Haji Khalid, *Kamus Besar Arab Melayu Dewan* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka, 2006), hal. 580.

<sup>15</sup> Ibrahim Anis, *al-Mu'jam al-Wasit*, Jil 2, t.pn: t.tp, hal. 648.

<sup>16</sup> Uthman bin Haji Khalid, *Kamus Besar Arab Melayu Dewan* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka, 2006), hal. 359.

<sup>17</sup> Ibn Manzūr, *Lisan al 'Arab* (Beirut: Lubnan, 1994) Jil 5, hal. 11.

<sup>18</sup> Wan Marhaini Wan Ahmad, *Riba dan Gharar Dalam Ansurans: Satu Analisis Fiqh*, (Jurnal Fiqh, 2005), hal. 101.

*Gharar* dapat terjadi dalam empat hal, salah satunya yaitu: kualitas dan kuantitas.<sup>19</sup> Salah satu contoh *gharar* yang dilihat dari segi kualitas adalah seperti seorang peternak menjual anak unta yang masih dalam kandungan induknya. Sebagaimana Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبَلَةِ وَكَانَ بَيْعًا يَتَّبِعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجُرُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Mālik dari Nāfi' dari 'Abdullah bin 'Umar radiallahu 'anhu bahwa *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang menjual (anak) yang dikandung dalam perut unta. Cara itu merupakan jual beli orang-orang jahiliyyah, yang seseorang membeli sesuatu yang ada di dalam kandungan unta, hingga unta itu melahirkan, lalu anak unta tersebut melahirkan kembali*". (HR. Bukhari No: 1999).

Larangan dalam kasus ini karena terjadi ketidakpastian dalam hal kualitas obyek transaksi, karena tidak ada jaminan bahwa anak unta tersebut akan lahir dengan sehat tanpa cacat, dan dengan spesifikasi kualitas tertentu atau tidak.

Sedangkan contoh *gharar* yang dilihat dari segi kuantitas adalah seperti seseorang membeli ikan yang masih berada di kolam. Rasulullah Saw secara jelas melarang jual beli tersebut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّمَاكِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin As Sammāk dari Yazīd bin Abū Ziyad dari Al Musayyab bin Rāfi' dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata; *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian membeli ikan dalam air sebab itu termasuk penipuan"*.

Sesuai dengan hadis di atas, praktek jual beli *gharar* dilarang, larangan menjual atau jual-beli ikan dalam air atau yang masih ada dalam air seperti dalam sungai atau di dalam laut. Ikan yang masih ada dalam air tersebut tidak jelas barangnya karena tidak diketahui kuantitas atau seberapa jumlah ikan yang ada di

<sup>19</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal.29.

dalam air tersebut, apakah harga jualnya sebanding dengan ikan yang ada di dalam air atau malah merugikan salah satu pihak antara penjual dan pembeli.

Rasulullah dengan tegas melalui kedua contoh bentuk *gharar* di atas bahwa melarang keras jual beli yang di dalamnya mengandung *gharar* baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Kalau di renungi kembali bahwa semua yang di larang oleh agama itu ternyata merugikan.

Sehubungan dengan bentuk transaksi jual beli *gharar*, mazhab Syafi'iyah melarang jual beli *gharar*, maka hukumnya tidak sah (batal) dan diharamkan. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Imam al-Muzanni dalam kitab *Mukhtasar Al-Muzanni 'Ala Al Umm* juz yang kesembilan menyatakan:

*“Imam Syafi'i: “Telah memberitahukan kepada kami dari Abi Hazim bin Dinar dari Ibn Al-Musayyib bahwa Rasulullah saw telah melarang dari jual beli yang mengandung unsur penipuan.” Telah berkata ia, “Dan telah melarang Nabi Saw dari mengambil upah inseminasi hewan pejantan, dan tidak boleh bagaimanapun keadaannya.” Dan daripada bentuk jual beli gharar menurut (mazhab) kita ialah menjual sesuatu yang tidak ada, dan menjual janin yang masih dalam kandungan induknya, dan (menjual) budak yang melarikan diri, dan menjual burung dan ikan yang belum ditangkap dan segala bentuk jual beli yang sedemikian”.*<sup>20</sup>

Wabah az-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh* juz kelima mengungkapkan pendapatnya sebagai berikut:

*“Para ahli fikih sepakat bahwa jual beli yang mengandung unsur gharar adalah jual beli yang tidak sah, seperti jual beli air susu yang masih di tetek, bulu domba yang masih dipunggug domba, permata yang masih ada dikerang laut, janin yang masih dalam kandungan, ikan di air, dan burung di udara sebelum ditangkap. Juga seperti jual beli barang orang lain untuk membeli dan menerimanya, ataupun jual beli barang yang akan dimiliki sebelum memilikinya, karena penjual dianggap telah menjual barang yang tidak dimilikinya saat transaksi, baik itu berupa ikan yang ada di laut, di sungai, maupun di empang sebelum diambil atau ditangkap, baik gharar itu terjadi pada barang maupun pada harga barang”.*<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Imam al-Muzanni, *Mukhtashar al-Muzanni 'Ala al Umm*, (Beirut: Dar Al-Kotob Alilmiyah, 2002), hal. 97

<sup>21</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 102.

Secara umum, semua ulama bersepakat bahawa *gharar* dalam jual beli hukumnya tidak sah karena telah menimbulkan keraguan terhadap barang jualan dan menaikkan kadar risiko kepada pembeli maupun penjual.

Melihat kenyataan yang ada, jual beli *gharar* (*uncertainty*) merupakan salah satu faktor yang merusak visi jual beli. Islam sebagai agama dengan visi keadilan menolak secara tegas praktik jual beli *gharar*. Selain merugikan pihak yang terlibat secara langsung, kehadirannya juga akan membuat masyarakat gelisah. Secara tidak langsung jual beli *gharar* akan mengakibatkan perekonomian suatu negara sulit berkembang.

Disinilah maka perlu diadakan kajian yang lebih mendalam terhadap makna yang terkandung di balik teks hadis tentang larangan jual beli *gharar*. Dalam pemaknaan suatu hadis diperlukan kejelasan apakah suatu hadis akan dimaknai dengan tekstual atau kontekstual. Sedangkan dalam upaya mencapai pemahaman suatu hadis, *fiqh al-ḥadīs* merupakan salah satu metode bagaimana cara memahami hadis nabi sesuai apa yang dimaksud oleh nabi itu sendiri.

*Fiqh al-ḥadīs* secara bahasa adalah “memahami matan hadits”. Sedangkan menurut istilah, *fiqh al-ḥadīs* ialah konsep pemikiran yang merespon tuntutan perkembangan zaman dan masyarakat, sesuai dengan sunnah Rasulullah Saw. Berangkat dari konsep ini, muhaddits perlu memahami *fiqh al-ḥadīs* dengan harapan, mereka mampu mendudukan posisi sebuah hadits, apakah itu bernilai *tasyri'* atau *irsyad*. *Tasyri'* ialah tuntunan Rasulullah yang bernilai ibadah yang harus dilaksanakan oleh kaum muslimin sesuai isinya. Sedangkan *irsyad* ialah teks atau informasi sebuah fenomena sosial yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw. yang tidak ada kaitannya dengan perintah atau larangan yang harus dilakukan, atau ditinggalkan oleh umat.

Dengan ditemukannya beberapa masalah dalam transaksi jual beli seperti ini, penulis tertarik untuk meneliti tentang larangan jual beli *gharar* perspektif hadis (kajian *fiqh al-ḥadīs*), maka dengan ini pula penulis mencoba untuk menuangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “**Larangan Jual Beli *Gharar* Perspektif Hadis (Kajian *Fiqh Al-Ḥadīs*)**”.



## B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu,

1. Bagaimana Kualitas dan Pemahaman Hadis Tentang Menjual Barang yang *Gharar*?
2. Bagaimana Penerapan Hadis Menjual Barang *Gharar* Terhadap Praktek Jual Beli?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari sebuah penelitian ialah mengungkapkan secara jelas sesuatu yang hendak dicapai pada penelitian yang akan dilakukan. Dari pemahaman tersebut, maka tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah:

### a. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Kualitas dan Pemahaman Hadis Tentang Menjual Barang yang *Gharar*.
2. Untuk Mengetahui Penerapan Hadis Menjual Barang *Gharar* Terhadap Praktek Jual Beli.

### b. Kegunaan Penelitian

#### 1. Aspek Teoritis

Secara teoritis atau akademis Hasil penelitian ini diharapkan memiliki nilai akademis (*academic significance*) yang akan menambah wawasan penulis, begitu juga mempunyai arti kemasyarakatan (*social significance*) yang akan membantu usaha-usaha perkembangan pemikiran dalam islam. Dengan cara meneliti tentang Larangan Jual Beli *Gharar* Perspektif Hadis (Kajian *fiqh al-ḥadīs*)” agar dapat memahami dan menmbah wawasan keislaman.

#### 2. Aspek Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi pedoman bagi masyarakat umum dalam memahami masalah yang beredar di masyarakat mengenai praktek jual beli *gharar*, dan hal ini bisa kita lihat dari kajian atau kacamata hadits, khususnya bagi mahasiswa yang menekuni dalam bidang hadits

di UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan umumnya di berbagai instansi keagamaan.

#### **D. Pengertian Judul dan Definisi Operasional**

Pada bagian ini akan membahas dua hal yang sangat urgent dalam penelitian ini, yaitu tentang pengertian judul dan definisi operasional tentang objek penelitian:

##### **1. Pengertian Judul**

Alasan pengertian judul dimasukkan dalam tulisan ini dengan tujuan agar tidak ada kesalah-fahaman bagi pembaca sekalian mengenai tulisan ini. Adapun beberapa alasan yang penulis kantongi dalam pemilihan judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengenai pemakaian kata *gharar* dalam judul penelitian ini dimaksudkan agar pembaca bisa memahami objek penelitian ini dengan jelas. Walaupun ada sebagian pembaca yang kurang memahami mengenai kata *gharar*, maka makna *gharar* yaitu penipuan. Karena sejatinya makna *gharar* ataupun penipuan adalah kecurangan dalam masalah jual beli.
- b. Setelah itu ada kata Kajian *fiqh al-ḥadīs*. Hal ini bukan dimaksudkan kepada ranah hukum mengenai hadits tersebut, akan tetapi lebih kepada pemahaman hadits dan hal itu sesuai dengan firman Allah swt., dalam QS. Al-Nisa [4]: 78.23 Karena apabila dimaknai sebagai hukum, maka itu merupakan ranah penelitian orang syari'ah dan penulis kira hal itu sudah final (selesai). Dengan menggunakan kata pemahaman, maka terlihat jelas kajian haditsnya, yaitu lebih kepada kajian untuk memahami sebuah hadits dengan menggunakan metode-metode tertentu dalam memahami sunnah atau hadits.

##### **2. Definisi Operasional**

*Gharar* menurut bahasa artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut.

Pengertian *gharar* menurut para ulama fikih Imam al-Qarafi, Imam Sarakhsi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Ḥazm, sebagaimana

dikutip oleh M. Ali Hasan<sup>22</sup> adalah sebagai berikut: Imam al-Qarafi mengemukakan *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air (tambak). Pendapat al-Qarafi ini sejalan dengan pendapat Imam Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah yang memandang *gharar* dari ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, bahwa *gharar* adalah suatu obyek akad yang tidak mampu diserahkan, baik obyek itu ada maupun tidak ada, seperti menjual sapi yang sedang lepas. Ibnu Hazam memandang *gharar* dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi akad tersebut.

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil pengertian bahwa *gharar* yaitu jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjual-belikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserahkan.<sup>23</sup>

Selanjutnya kata *fiqh al-ḥadīs* terdiri dari dua kata yaitu *fiqh* dan *hadits*. Secara etimologi (bahasa) kata *fiqh* berasal dari kata *fiqhun* yang berarti mengerti dan memahami.<sup>24</sup> Sedangkan *hadits* berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw., baik itu ucapan, perbuatan, persetujuan (*taqrir*) dan sebagainya.<sup>25</sup>

Ada juga pendapat beberapa ulama mengenai definisi *fiqh al-ḥadīs*, yaitu menurut Ibnu Hajar (w. 825 H), menurut Syaikh al-Thahrani (ulama kontemporer), dan menurut Ali bin Nayif al-Syahud (ulama kontemporer):<sup>26</sup>

<sup>22</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 147-148.

<sup>23</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 133.

<sup>24</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hal. 1067.

<sup>25</sup> Endanag Soetari, *Syarah dan Kritik Hadits dengan Metode Takhrij* (Bandung: Yayasan Amal Bakti, 2015), 4. Lihat juga Taisir Mushthal Al-hadits, karya Mahmud Thahan ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قول أوفعل أوتقريراً أونحوه.

<sup>26</sup> Moh. Yusni Amru Ghozaly. *Fiqh Al-Hadits* (Jawa Timur: Pustaka Tebuireng, 2017), hal. 49-51.

Ibnu hajar al-Asqalani (w. 825 H) mendefinisikan bahwa *fiqh al-ḥadīs* adalah menyikapi makna-makna dan mengeluarkan detail-detail (kandungan) hadits serta menyelidiki berbagai tema yang menunjukkan adanya hubungan dengan hadits yang diriwayatkan.

Selain itu Syaikh al-Thahrani (ulama kontemporer) mendefinisikan *fiqh al-ḥadīs* sebagai salah satu bagian dari ilmu hadits yang fokus hanya membahas matan hadits, dari mulai teks dan konteks, sisi umum dan khususnya, sisi mutlak dan muqayyadnya, sisi mujmal dan mubayyannya dan apakah hadits itu kontradiktif dengan hadits lain atau tidak.

Ada juga Ali bin Nayif al-Syahud (ulama kontemporer) mendefinisikan *fiqh al-ḥadīs* adalah pemahaman terhadap nas nabawi dengan memperhatikan sikap Nabi dan orang yang menerimanya sesuai dengan konteks zaman dan kondisi tempat.

*Fiqh al-ḥadīs* merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk memahami (matan) hadits. Dengan demikian, bisa kita simpulkan bahwa *fiqh al-ḥadīs* ialah suatu ilmu yang membahas atau mengkaji tentang pemahaman suatu hadits dari segala aspeknya, supaya hadits bisa kita terima dengan utuh sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad saw., sebagai sumber utamanya. Hadits yang kita terima melalui para ulama yang meriwayatkan langsung dari Nabi harus kita terima seutuhnya, supaya kita bisa memahami sekaligus mengamalkan isinya dengan utuh tanpa ada kekurangan sedikitpun, apalagi salah memahami dan mengamalkan suatu hadits. Tentu hal itu merupakan kesalahan yang sangat fatal. Maka dengan demikian perlu adanya teknik atau cara dalam memahami hadits dengan benar. Dalam memahami hadits harus memperhatikan beberapa hal yaitu, bentuk matan dan cakupan petunjuknya, fungsi Nabi Muhammad saw., dan latar belakang dari suatu hadits.<sup>27</sup>

Melalui buku tersebut dijelaskan bahwa dalam memahami hadits kita bisa menggunakan beberapa cara agar hasilnya maksimal. Memahami sekitar bentuk matan misalnya, tentunya hal yang paling utama dalam memahami suatu hadits

---

<sup>27</sup> Arifuddin Ahmad, Prof. Dr. Muhammad Syuhudi Ismail: *Paradigma Baru Memahami Hadits Nabi* (Jakarta: Insan Cemerlang, tt), hlm. 190.

ialah dengan melihat matan dari berbagai aspeknya. Terakhir untuk memahami suatu hadits harus melihat juga latar belakang dari hadits tersebut. Karena dengan mengetahui latar belakang (*asbab al-wurūd*) suatu hadits, maka akan lebih mantap dalam memahami hadits tersebut.

Selain itu, Yusuf al-Qardhawi dalam kitabnya menjelaskan beberapa tahapan yang bisa dilakukan dalam memahami suatu hadits, yaitu diantaranya sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Memahami hadits sesuai dengan petunjuk al-Qur'an. Sikap yang harus didahulukan dalam memahami hadits yaitu harus dengan petunjuk al-Qur'an, karena al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang pertama sebelum hadits.
- b. Menyelesaikan klaim hadits bertentangan dengan al-Qur'an. Apabila suatu hadits bertentangan dengan al-Qur'an atau ada anggapan orang bahwa suatu hadits bertentangan dengan al-Qur'an, hal itu bisa jadi disebabkan karena haditsnya tidak shahih (palsu) atau pemahaman kita tidak benar. Karena sejatinya ucapan Rasulullah (hadits) tidak akan mungkin bertentangan dengan al-Qur'an. Hal ini bisa dilakukan dengan cara membuktikan bahwa hadits itu shahih dan memahaminya dengan benar. Ketika memang terbukti bahwa ada hadits yang bertentangan dengan al-Qur'an, maka yang harus didahulukan (diamalkan) adalah al-Qur'an, sementara hadits yang bertentangan tersebut harus ditinggalkan.<sup>29</sup>
- c. Menghimpun hadis-hadis yang bertema sama. Dengan adanya proses mengumpulkan hadits-hadits yang bertema sama, maka kita bisa melihat makna yang dimaksud dalam sebuah hadits semakin jelas dan satu sama lain saling menguatkan (tidak bertentangan).
- d. Menggabungkan hadis-hadis yang bertentangan. Menurut Yusuf al-Qardhawi hadits yang bertentangan dengan hadis lain bukan berarti hadits

---

<sup>28</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Al-Madkhal Li Dirasah As-Sunnah An-Nabawiyah. Pengantar Studi hadis*, terjemahan oleh Agus Suyadi Raharusun dan Dede Rodinana, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), cet. I, hal. 153.

<sup>29</sup> Said Agil Husein Al-Munawar, "Pengembangan Pemikiran terhadap Hadits," *Metode Pemahaman Hadits: Kemungkinan Pendekatan Historis dan Antropologis*, diedit oleh Yunahar Ilyas dan M. Mas'udi (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI), 1996), hal. 167.

tersebut tidak bisa diamalkan. Akan tetapi permasalahannya harus diselesaikan dengan cara penggabungan atau pengkompromian untuk mencari solusinya.<sup>30</sup>

- e. Nasakh dalam hadis.
- f. Memahami hadits sesuai dengan latar belakang, situasi dan kondisi, serta tujuannya. Untuk memahami hadits dengan baik dan mendalam, kita perlu mengetahui situasi dan kondisi yang melatarbelakangi hadits tersebut turun. Dalam hal ini juga perlu adanya pengetahuan yang mendalam mengenai teks-teks hadits dan juga perlu adanya ketelitian dalam memandang suatu hadits, karena kalau misalkan tidak teliti akan menimbulkan kekacauan serta kesesatan terhadap hukum Islam yang kita hasilkan. Kalau kita mengkaji suatu hadits, ada hadits yang didasarkan pada situasi dan kondisi tertentu. Sehingga ketika dipahami dalam konteks hari ini mungkin saja akan kehilangan relevansinya. Kendatipun demikian, hadits tersebut mempunyai 'illat (alasan) tertentu, sehingga hukum tersebut tidak akan berlaku apabila alasannya tidak ada. Sebaliknya hukum itu akan berlaku apabila alasannya nampak atau ada. Akan tetapi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang turunnya hadits (*asbab al-wurud*), ada tiga bagian yaitu: hadits yang tidak mempunyai sebab secara khusus, hadits yang mempunyai sebab khusus, dan hadits yang berkaitan dengan keadaan yang sedang terjadi.<sup>31</sup>
- g. Menggunakan metode para sahabat dan tabi'in dalam melihat 'illat nash serta kondisi yang melingkupinya
- h. Sunnah: antara redaksi dan maknanya
- i. Membedakan antara sarana yang berubah dengan tujuan yang tetap
- j. Antara hakikat dan majas
- k. Hati-hati dengan penakwilan yang berlebihan
- l. Penakwilan yang ditolak

---

<sup>30</sup> Suryadi, *Hadits-hadits Mukhtalif dalam Perspektif Yusuf al-Qardhawi: Telaah Kitab Kaifa Nata'ammal al-Sunnah an-Nabawiyah*, (Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadits: 2001), vol. 2, no. 1, hal. 87.

<sup>31</sup> Arifuddin Ahmad, Muhammad Syuhudi Ismail: *Paradigma Baru Memahami Hadits Nabi*, hal. 234.

- m. Ibn Taimiyah dan penolakannya terhadap majas
- n. Membedakan antara yang ghaib dan yang nyata
- o. Memastikan makna istilah dalam hadits

Dari sekian banyak metode untuk memahami suatu hadits yang disampaikan di atas, intinya untuk mengetahui sejauh mana makna dari hadits yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad saw., dengan seutuhnya tanpa ada sedikitpun yang cacat.

Disamping beberapa metode yang bisa dipraktikkan dalam memahami hadits atau sunnah. Ada juga beberapa komponen yang bisa diterapkan dalam memahami hadits atau sunnah yaitu, dengan menggunakan metode takhrij (mentakhrij hadits), analisis bahasa (linguistik hadits), ayat al-Qur'an untuk memperkuat suatu hadits, mengetahui biografi perawi, *asbab al-wurūd* dari suatu hadits, 'am dan khas, *mutabi'at* dan syawahid, mukhtalif al-hadits, qaul ulama dan telaah kasus.<sup>32</sup>

Ada beberapa kesamaan mengenai metode pemahaman hadits yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qardhawi dan dalam buku di atas yang justru hal ini semakin memudahkan kita dalam memahami suatu hadits dengan benar sesuai dengan maksud yang sesungguhnya.

Dalam penelitian mengenai pemahaman hadits tentang larangan jual beli *gharar*, penulis tidak akan mengambil salah satu buku atau salah satu metode yang digunakan. Akan tetapi penulis akan mengkombinasikan dari beberapa sumber mengenai metode-metode yang dipakai dalam memahami sebuah hadits. Supaya pada kenyataan kerjanya nanti, antara satu metode dengan metode lain saling melengkapi, dan ketika diperhatikan juga ada beberapa metode yang sama dari sumber yang berbeda.

## E. Kerangka Berpikir

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Sedangkan secara terminologi, al-Sāyyid Sabiq mendefinisikan dengan:

---

<sup>32</sup> Yusni Amru Ghazaly. *Fiqh Al-Hadits*, hal. 187-213

مبادلة مال بمال على سبيل اتراضى, اونقل ملك بعوض على الوجه الماذون فيه<sup>33</sup>

Jual beli sangat dianjurkan Islam selama tidak mengandung unsur riba.

Hal ini didasarkan pada firman Allah swt Al-Baqarah: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*

Al-Quran telah memberikan penjelasan berkaitan dengan jual beli. Bahwa jual beli itu tidak diperbolehkan jika mengandung unsur pemaksaan atau tipuan. Ini artinya jual beli harus didasarkan atas prinsip saling rela dengan melibatkan unsur suka sama suka tanpa adanya paksaan antara penjual dan pembeli dalam bertransaksi. Hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah swt An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”.*

Salah satu bentuk jual beli yang dilarang dalam Islam ialah jual beli dengan cara penipuan, atau lebih dikenal dengan “gharar”. Kata *gharar* dalam Bahasa Arab berarti akibat, bencana, bahaya, resiko dan sebagainya. Di dalam kontrak bisnis berarti melakukan sesuatu secara membabibuta tanpa pengetahuan yang mencukupi, atau mengambil resiko sendiri dari sesuatu perbuatan yang mengandung resiko tanpa mengetahui dengan persis apa akibatnya, atau memasuki kancan resiko tanpa memikirkan konsekwensinya. Dalam segala situasi tersebut selalu hadir unsur resiko. Menurut Imam Ibnu Taimiyah, garar itu dilibatkan apabila seseorang tidak tahu apa yang tersimpan bagi dirinya pada akhir sesuatu kegiatan bisnis atau jual beli.<sup>34</sup> Menjual barang yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, tetapi ternyata dibalik itu terdapat unsur-unsur penipuan.

*Bai ‘ Garar* yaitu segala bentuk jual beli yang didalamnya terkandung *Jahālah* (unsur ketidakjelasan), atau di dalamnya terkandung unsur-unsur taruhan atau judi.<sup>35</sup> *Bai ‘ garar* yaitu semua bentuk jual beli yang mengandung unsur

<sup>33</sup> Al-Sāyyid Sābiq, *Fikih Sunnah 12, terj Kamaluddin A. Marzuki, cet.ke-1* (Bandung: Alma’arif, 1987), hal. 45.

<sup>34</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Terjemahan Soeroyo Nastangin*, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 161-162.

<sup>35</sup> Abdullah ‘Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiz, Terj. Ma’ruf Abdul Jalil*, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006), hal. 655.



ketidaktahuan, spekulasi atau taruhan. Hukum Islam melarang semua bentuk transaksi jual beli seperti tersebut. Imam Nawawi mengatakan, “pelarangan atas jual beli tersebut merupakan salah satu dasar hukum Islam (*ushūl syari ‘āh*) yang memiliki banyak cabang pembahasan.<sup>36</sup>

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis menggunakan tiga teori yang dirasa oleh penulis teori tersebut bisa menjadi alat untuk memecahkan masalah yang ada dalam penelitian ini. Teori pertama yang akan penulis gunakan adalah teori *fiqh al-ḥadīs*, yang mana penggunaan teori tersebut untuk mengungkapkan beberapa metode yang akan digunakan dalam memahami suatu hadits. Sebagaimana metode-metode ini sudah penulis uraikan dalam definisi operasional di atas.

Selain teori teori *fiqh al-ḥadīs*, dalam penelitian ini penulis menggunakan teori ilmu hadis, yang mana teori tersebut digunakan untuk melacak hadis-hadis terkait dengan larangan jual beli *gharar*, baik itu secara digital maupun manual terjun langsung kepada kitab aslinya.

Nabi Muhammad dengan tegas dalam hadisnya melarang jual beli *gharar* karena di dalamnya ada unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam jual beli. Diantara sebagian hadisnya diriwayatkan oleh Imam an-Nasa’i:

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَيْعِ الزِّنَادِ عَنْ  
 الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ  
 الْغَرَرِ

“Telah mengabarkan kepada kami 'Ubaidullah bin Sa'īd, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Yahya dari 'Ubaidillah, ia berkata; telah mengabarkan kepadaku Abu Az Zinād dari Al A'raj dari Abū Hurairah, ia berkata; *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara hashah (dengan cara melempar batu), dan jual beli gharar (penipuan)*. (HR. an-Nasa’I No: 4442).

Mengenai kualitas hadis di atas, dapat dikatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang kuat dan shahih diriwayatkan oleh enam orang dari sahabat Abu Hurairah. Diantara periwayat yang meriwayatkan hadis tersebut adalah Imam

<sup>36</sup> Al-Sāyyid Sābiq, *Fiqh Sunnah, Terj. Nor Hasanuddin*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hal. 140

Muslim dalam kitab Shahihnya, Abū Dawūd, al-Tirmidzi, al-Nasa'I, Ibnu Majah, al-Darimi, dalam kitab Sunannya, Imam Ahmad dalam kitab musnadnya, dan Imam Malik dalam kitab Muwathanya. Dari keseluruhan riwayat tersebut penulis temukan ada sekitar enam belas hadis baik yang redaksi dan maknanya sama maupun yang redaksinya berbeda tetapi maknanya sama yaitu tentang larangan menjual barang secara *gharar*.

Pemahaman terhadap hadis larangan menjual secara *gharar* yaitu berisi tentang anjuran kepada manusia untuk melaksanakan jual beli itu harus terhindar dari kesamaran dan riba. Kemudian dalam aktivitas jual beli juga harus menjelaskan secara detail baik kelebihan atau kekurangan barang yang akan diperjualbelikan, tidak boleh menyembunyikan kekurangan atau kecacatan barang tersebut guna memikat si pembeli agar memiliki barang tersebut. Serta apabila mau memperjualbelikan barang yang kurang bagus maka sesuaikan harganya dengan kualitas barang tersebut, jangan sampai disamakan harga antara barang yang baik dan jelek, apalagi kalau barang yang jeleknya di bawah barang yang bagus agar tidak kelihatan jeleknya, hal itu dilarang dan hukumnya haram, karena merugikan orang terlebih bagi si pembeli.

Dalam hadis lain Rasulullah saw bersabda mengenai larangan menjual barang secara *gharar* sebagaimana hadis Rasulullah saw bersabda sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّمَّاكِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ  
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنْتَهَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin As Sammak dari Yazid bin Abū Ziyad dari Al Musayyab bin Rāfi' dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata; *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: "Janganlah kalian membeli ikan dalam air sebab itu termasuk penipuan". (HR. Imam Ahmad No: 3494).

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ حَدَّثَنِي أَبِي  
عَنْ أَبِيهِ حَتَّى ذَكَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجِلُّ سَلْفٌ  
وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ تَضْمَنْ وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

“Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Ḥarb telah menceritakan kepada kami Isma'il dari Ayyūb telah menceritakan kepadaku 'Amru bin Syu'aib telah menceritakan kepadaku Ayahku dari ayahnya hingga ia

menyebutkan Abdullah bin 'Amru ia berkata, "*Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak halal menjual sesuatu dengan syarat memberikan hutangan, dua syarat dalam satu transaksi, keuntungan menjual sesuatu yang belum engkau jamin, serta menjual sesuatu yang bukan milikmu."* (HR. Abu Daud No: 3041).

Dalam hadis tersebut terlihat jelas bahwa jual beli *gharar* itu dilarang, akan tetapi faktanya seiring dengan perkembangan teknologi banyak orang yang menggunakan media internet yaitu *e-commerce* (online) untuk memuluskan kegiatan jual belinya tersebut. Dengan hanya bermodalkan hp, kartu quota, memasang gambar di website kemudian menampilkan foto atau gambar untuk menarik pembeli supaya tertarik untuk membeli barangnya. Untuk menarik perhatian si pembeli, tidak semua orang menyampaikan kekurangan foto atau gambar barang tersebut, bahkan menampilkan yang baiknya dan menyembunyikan yang jeleknya, barang yang diperjual belikannya pun tidak dimiliki oleh si penjual, hal ini mengindikasikan ada faktor ketidakjelasan barang yang ditawarkan oleh si penjual kepada si pembeli atau barangnya masih samar dan hal ini bisa berimplikasi *gharar*.

Disamping menyajikan hadis-hadis yang berkaitan dengan larangan jual beli *gharar*, maka diperlukan juga kualitas dari hadits-hadits tersebut. Maka untuk itu dalam penelitian ini juga menggunakan teori takhrij hadits yaitu untuk mengetahui kualitas dari hadits-hadits tersebut.

Selain teori-teori di atas, dalam penelitian ini juga menggunakan teori *syarah hadis* yang digunakan untuk menganalisis hadits-hadits tentang larangan jual beli *gharar*. Secara bahasa kata *syarah* diambil dari kata *syaraha*, *yasyrahu*, *syarh* yang berarti menguraikan dan memisaahkan bagian sesuatu dari bagian yang lainnya.<sup>37</sup> Secara istilah *syarah hadis* adalah menjelaskan keshahihan dan kecacatan sanad dan matan hadits, menjelaskan makna-maknanya, dan mengeluarkan hukum dan hikmahnya.<sup>38</sup>

Dengan demikian, adanya teori *syarah* hadis disini dimaksudkan untuk menjelaskan keshahihan sanad dan matan hadits, menjelaskan maknanya, dan juga

<sup>37</sup> Mujiyo, *Metodologi Syarah Hadis*, (ZIP Books, Bandung: 2017), cet. I, hal. 5.


<sup>38</sup> Ibid, hal. 7

mengeluarkan hukum serta hikmah dari suatu hadits mengenai larangan jual beli *gharar* tersebut. Syarah hadis ini tentunya akan dipakai pada saat analisis hadits tentang larangan jual beli *gharar*.

Kesimpulan sementara dari penelitian ini mengenai larangan jual beli *gharar* perspektif hadis tinjauan *fiqh al-ḥadīs* dilarang, karena berdampak adanya pertaruhan dan menimbulkan sikap permusuhan pada orang yang dirugikan. Yakni bisa menimbulkan kerugian yang besar kepada pihak lain.

Untuk lebih jelasnya mengenai kerangka berpikir atau kerangka teori dalam penelitian ini bisa dilihat dalam bentuk bagan dibawah ini.

### BAGAN KERANGKA TEORI



## F. Kajian Pustaka

Penulis akan membuat kajian pustaka dengan tujuan untuk mengkaji buku atau karya ilmiah yang memiliki tema berkaitan dengan judul yang dipilih oleh penulis, yang berkaitan dengan penelitian sebagai berikut:

Jurnal yang berjudul, “*Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi*” yang ditulis oleh Nadrattuzaman Hosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, dalam jurnalnya dibahas tentang kondisi ekonomi yang ditopang dengan lembaga keuangan konvensional, banyak mengandung unsur gharar yang jelas telah dilarang dalam syariat Islam.<sup>39</sup>

Jurnal yang berjudul, “*Larangan Jual Beli Gharar dalam Musnad Ahmad bin Hanbal*” yang ditulis oleh Purbayu Budi Santosa dan Aris Anwaril Muttaqin Mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang, dalam jurnalnya beliau mengatakan bahwa hadis larangan jual beli gharar yang terdapat dalam musnad Ahmad bin Hanbal kualitasnya shahih karena tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan dalil-dalil lain yang shahih. Oleh sebab itu, matan ini dapat dijadikan sebagai *hujjah*.<sup>40</sup>

Jurnal yang berjudul, “*Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar dalam Transaksi Maliyah*” yang ditulis oleh Muh. Fudhail Rahman Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dalam jurnalnya bahwa empat pokok batasan gharar. Yaitu: a. gharar ada pada bagian pokok suatu transaksi, b. Gharar hanya terjadi pada transaksi bisnis yang berorientasi mencari laba, c. Kandungan gharar pada sebuah transaksi adalah besar, dan d. Tidak ada kebutuhan mendesak terhadapnya.<sup>41</sup>

Jurnal yang berjudul, “*Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online*” yang ditulis oleh Melisa Monica Sumenge dalam jurnalnya beliau mengatakan bahwa Penipuan secara *online* pada prinsipnya sama dengan

---

<sup>39</sup> Nadrattuzaman Hosen, “*Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi*” Jurnal UIN Syarif Hidayatullah (Al-Iqtishad, Jakarta: 2009), hal. 64.

<sup>40</sup> Purbayu Budi Santosa dan Aris Anwaril Muttaqin, “*Larangan Jual Beli Gharar dalam Musnad Ahmad bin Hanbal*” Jurnal Universitas Diponegoro (Equilibrium, Semarang: 2015), hal. 172

<sup>41</sup> Muh. Fudhail Rahman, “*Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar dalam Transaksi Maliyah*” Jurnal UIN Syarif Hidayatullah (Salam, Jakarta: 2018), hal. 275.

penipuan konvensional. Yang menjadi perbedaan hanya pada sarana perbuatannya yakni menggunakan Sistem Elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi).<sup>42</sup>

Jurnal yang berjudul, “*Transaksi Gharar dalam Muamalat Kontemporer*” yang ditulis oleh Dr. H. Najamuddin, Lc, MA Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indragiri dalam jurnalnya beliau mengatakan bahwa diantara gharar dalam muamalat Kontemporer adalah Multi Level Marketing (MLM), dan Asuransi, Dalam praktek asuransi, *gharar* terjadi setidaknya dalam empat hal, dalam *wujud, husul, miqdar* dan *ajal-nya*.<sup>43</sup>

Berbeda dengan penelitian yang akan penulis sajikan, yaitu mengenai larangan jual beli *gharar* perspektif hadis (kajian *fiqh al-hadīs*) dari segi kualitas dan pemahaman, serta penerapan hadis jual beli *gharar* dalam bisnis modern.

Sejauh pengamatan penulis dari berbagai referensi yang penulis cari diatas, belum ditemukan kajian yang membahas kajian larangan jual beli *gharar* perspektif hadis melalui pendekatan *fiqh al-hadīs*. Dengan menggunakan metode tersebut, diharapkan kajian ini akan memperkaya diskursus tentang larangan jual beli *gharar* perspektif hadis (kajian *fiqh al-hadīs*). Di sinilah sesungguhnya kajian ini mendapatkan nilai pentingnya sekaligus membedakannya dengan kajian-kajian sebelumnya.

## G. Langkah-langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Agar penelitian mencapai tujuannya dengan tetap mengacu pada standar keilmiahan sebuah karya akademis, maka diperlukan suatu metode yang sesuai dengan obyek yang dikaji, karena metode itu sendiri berfungsi sebagai pedoman mengerjakan sesuatu agar dapat menghasilkan sesuatu agar dapat memperoleh hasil yang memuaskan dan maksimal.

---

<sup>42</sup> Melisa Monica Sumenge, “*Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online*” (Lex Crimen: 2013), hal. 110

<sup>43</sup> Najamuddin, “*Transaksi Gharar dalam Muamalat Kontemporer*” (Jurnal Syariah: 2014), hal. 30-31

Metode atau metodologi merupakan suatu cara atau teknik,<sup>44</sup> yang ditempuh seseorang dalam melakukan sesuatu. Metodologi penelitian merupakan suatu cara atau teknik ilmiah yang digunakan seorang peneliti untuk mendapatkan data dari suatu permasalahan dengan tujuan dan kegunaan yang telah ditentukan.<sup>45</sup> Dalam penelitian ini menggunakan metode *content analysis*, yaitu untuk menganalisis hadits-hadits tentang larangan jual beli *gharar*.

Penelitian ini berbentuk kualitatif, yakni berupaya menghimpun data, mengolah, mengidentifikasi dan menganalisisnya secara kualitatif dan mendefinisikannya secara kualitatif pula.<sup>46</sup> Penelitian kualitatif umumnya lebih longgar terhadap instrument pengumpulan data dan lebih fokus pada proses dari pada produk suatu objek penelitian,<sup>47</sup> sehingga penelitian kualitatif dilakukan berdasarkan pengumpulan data akurat melalui studi kepustakaan.<sup>48</sup>

Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan *fiqh al-ḥadīs*. Yakni di dalamnya mengumpulkan hadits-hadits sesuai tema tertentu tentang larangan jual beli *gharar* dalam perspektif hadits dan selanjutnya menganalisis hadits tersebut serta disandingkan dengan fenomena jual beli (perdagangan) yang terjadi saat ini. Akan tetapi sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa maksud *fiqh al-ḥadīs* disini bukan berarti hukum, tapi lebih kepada pemahaman.

## 2. Sumber Data

Penelitian ini membutuhkan sumber data untuk menggali informasi tentang data-data yang berkaitan dengan objek kajian yang diteliti. Adapun data-data yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

---

<sup>44</sup> Djaka P, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini*, hal. 255

<sup>45</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Alfabeta, Bandung: 2007), cet. III, hal. 2

<sup>46</sup> Wardi Bahtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, Cet. I, (Jakarta: Logos, 1997), hal. 21

<sup>47</sup> Leong Muhadjir, *Metode penelitian Kualitatif*, Cet. ke-4, (Yogyakarta: Rekasarasin, 2000), hal. 43

<sup>48</sup> Robet bodgan and Steven J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methode*, (New York, John Wiley and Sons, 1975), hal. 4

a. Data Primer

Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah *al-Kutub al-Tis'ah* terdiri dari *Shahih Bukhari*, *Shahih Muslim*, *Sunan Tirmidzi*, *Sunan an-Nasa'i*, *Sunan Abu Dawud*, *Sunan Ibn Majjah*, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, dan *Sunan al-Zarimi*. Kemudian kitab syarah hadīts seperti kitab *Fathul Bâri*, *Syarah Muslim Li Al-Nawâwi*, *Tuhfatul Ahwâdzi*, *Al -Qobas Syarah Muwattho'* dll untuk itu kemudian akan diketahui makna yang sesungguhnya dari hadīts yang menjadi Objek Penelitian. Kemudian kitab-kitab yang berkaitan dengan fiqh al-ḥadīts, seperti *Fiqhu Sunnah*, *Bidayatul Mujtahid*, dan *Subulussalam*. Selain itu rujukan penting dalam penelitian ini adalah kitab *Mu'jam al-Mufahras li al-Faz al-Hadīts* karya A.J. Wensinck, *Mifah Kunuz As-Sunnah* karya A.J. Wensinck, *Tahzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal* karya al-Mizzi, *Tahzib al Tahzib* karya Imam al-Hafiz Syihabuddin Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar al-Asqolani.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah referensi yang mendukung tema-tema pokok yang dibahas, baik berupa buku, artikel, ataupun bahan pustaka lainnya yang dapat dijadikan bahan untuk memperkuat argumentasi dari hasil penelitian ini.

### 3. Jenis Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data-data yang berkaitan dengan Larangan Jual Beli *Gharar* Perspektif Hadis (Kajian *Fiqh al-ḥadīs*)”.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data pada penelitian ini penulis menggunakan dengan cara studi Dokumentasi, dari asal katanya Dokumen yang artinya: “Barang- Barang Yang tertulis”<sup>49</sup> yang dimaksud dengan Dokumentasi disini adalah seperti: Kitab-kitab hadīts, kitab syarah hadīts, Buku-buku yang menjadi sumber Sekunder yang membantu dalam penelitian ini, serta Artikel-Artikel sekedar menambah data.

---

<sup>49</sup> Heri Jauhari, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah: Artikel, Resensi Laporan*, Makalah Proposal, Skripsi, Tesis, Bandung: Pustaka Setia, 2007, hal. 36



Sesuai dengan konsep diatas, maka langkah-langkah Analisis Data Yang akan ditempuh ialah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan hadits-hadits yang berkaitan dengan larangan jual beli *gharar*, bersumber dari *kutub al-tis'ah* dan juga kitab lain yang dirasa penting untuk digunakan dan di dalamnya terdapat hadits-hadits yang berkaitan dengan penimbunan barang. Yaitu lebih memfokuskan kepada pemahaman suatu hadits.
- b. Menjelaskan makna dari hadit-hadits yang telah disebutkan di atas menggunakan syarah hadits, menjelaskan mengenai *asbab alwurud* dari hadits-hadits tersebut dan terakhir menjelaskan pemahaman hadits jual beli *gharar*.

#### 5. Teknik Analisis Data

Langkah selanjutnya adalah melakukan analisa terhadap data-data yang telah diperoleh. Dalam menganalisa data-data yang telah didapatkan, penulis menggunakan metode deskriptif analisis, dengan langkah sebagai berikut:

- a. Penulis mengumpulkan hadis yang berhubungan dengan tema.
- b. Penulis meneliti latar belakang sejarah terhadap hadis ini untuk mengetahui kronologi penyebab turunnya matan hadis dengan menggunakan pendekatan historis.
- c. Setelah mengetahui latar belakang sejarah pada saat hadis itu diriwayatkan, kemudian melanjutkan meneliti hal-hal yang berkaitan dengan munasabah hadis.
- d. Penulis meneliti hadis dengan melakukan penelitian terhadap pendapat para ulama klasik ataupun kontemporer.
- e. Menyimpulkan hasil analisa terhadap *fiqh al-hadis* yang telah dilakukan dengan menggunakan pendekatan hitoris dan pendekatan sosiologis.